

# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**



## **RENSTRA**

**(Rencana Strategis)**

**Tahun 2018 – 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TAPIN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 dengan Visi *"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Penggerak Terwujudnya Masyarakat Desa Mandiri, Sejahtera Dan Agamis"* dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun untuk menterjemahkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; kinerja, permasalahan dan tantangan; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatan serta dinamika lingkungan strategi dan tantangan global masa depan.

Rencana program serta sumber daya yang tersedia pada periode ini difokuskan pada Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa serta Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

Akhirnya kami jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra ini. Semoga upaya yang mulia ini mendapat ridho-Nya.

KEPALA DPMD,



**Drs. Rahmadi**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19760302199412 1 001



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang .....1-3
- 1.2. Landasan Hukum .....3-5
- 1.3. Maksud Dan Tujuan ..... 6-7

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....8-21
- 2.2. Sumber Daya DPMD Kabupaten Tapin .....22-24
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin .....24-35
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMD Kabupaten Tapin .....36-36

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Tapin .....37-39
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah 2018 – 2023 .....39-42
- 3.3. Telaah Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa .....43-43
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis .....43-43
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....43-44

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran .....45-49

#### BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 5.1. Strategi dan kebijakan .....50-56

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran  
Dan Pendanaan Indikatif .....57-80

#### BAB VII KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN

- .....57-80

#### BAB VIII PENUTUP .....86-86

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin adalah dokumen perencanaan DPMD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, DPMD Kab.Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD DPMD Kab.Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD DPMD Kab.Tapin
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD DPMD Kab.Tapin

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu pada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu di dukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas.

Arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah dituangkan dalam Renstra yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya Renstra dirinci dalam



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dokumen Renstra SKPD bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders : wakil rakyat, masyarakat, pemerintah kabupaten, pengusaha, LSM dan lain-lain. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholder dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya kedalam RPJMD dan RAPBD. Dengan demikian setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk dalam Renstra lima tahunan.

Berikut ini disajikan bagan alur Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Berikut ini disajikan bagan alur mekanisme penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Tapin tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
19. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor .... Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
  32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2008 tentang tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.





### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi.

#### 1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

#### 2. Tujuan

- a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD



- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
  - 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
  - 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP
- LAMPIRAN



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 2.1.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tapin merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD ) Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Selanjutnya Sekretariat membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi seksi sebagai berikut :

- 1 Sekretariat :
  - 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2 Bidang Bina Pemerintahan Desa.
  - 2.1 Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan
  - 2.1 Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa.
- 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 3.1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
  - 3.2. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.
- 4 Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - 4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
  - 4.2 Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

#### 1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yang terintegrasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,

- kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
  - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
  - j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
  - k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
  - m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;

- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketahanan Pangan;
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Ketahanan Pangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2. Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis administrasi, keuangan, aset desa, pengembangan kapasitas aparatur dan pemerintahan desa;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan Penetapan kebijakan daerah bidang pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- f. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- g. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- h. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. menyusun program, koordinasi, membina, mengatur, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- j. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang bina pemerintahan desa.
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 2.1. Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa

Uraian tugas Seksi Administrasi, Keuangan dan Aset Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- d. menyiapkan bahan Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- f. menyiapkan bahan, membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- j. menyiapkan bahan, membina, mengawasi serta supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang administrasi, keuangan dan aset desa;



- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 2.2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa
- Uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa;
  - b. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Penataan Desa;
  - d. menyiapkan bahan penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - e. menyiapkan bahan Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
  - h. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
  - k. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan supervise serta fasilitasi BPD;
  - l. menyiapkan bahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;
  - n. menyiapkan bahan, membina, mengawasi, supervise dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;



- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- p. membuat pedoman dan petunjuk teknis mekanisme penyusunan peraturan desa (perdes);
- q. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi serta menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas aparatur dan penataan desa; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Fasilitasi kerja sama antar Desa;
- g. merencanakan operasional, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya gotong royong serta swadaya masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 3.1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa;
- d. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- g. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
- h. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- i. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pemberdayaan kelembagaan dan kerjasama desa;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 3.2 Seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat;

- d. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya gotong royong serta swadaya masyarakat;
- g. menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan TNI manunggal masuk desa (TMMD) dalam rangka percepatan pembangunan di pedesaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Peningkatan Pokmas Desa;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 4. Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

Uraian tugas Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan pedesaan serta teknologi tepat guna;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha ekonomi desa;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan kawasan pedesaan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan serta fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan, pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan; dan
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi desa;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### 4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi desa;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan usaha ekonomi desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi desa;
- d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;

- f. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
  - g. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
  - h. menyiapkan bahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengembangan usaha ekonomi desa
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4.2 Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna
- Uraian tugas Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna;
  - d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - e. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;
  - f. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
  - g. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, membina, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - h. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, membina, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja pembangunan kawasan pedesaan dan teknologi tepat guna desa; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TAPIN**



**BAB II - GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 21**



## 2.2 Sumber Daya DPMD Kabupaten Tapin

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DPMD kabupaten tapin Berjumlah 20 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel berikut ini :

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	MAGISTER (S-3)	0
2	MAGISTER (S-2)	1
3	SARJANA	14
4	DIPLOMAT 4	0
5	DIPLOMAT 3	3
6	DIPLOMAT 2	0
7	DIPLOMAT 1	0
8	SLTA	1
9	SLTP	0
10	SD	1
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>

Untuk komposisi pangkat (golongan/ruang) pegawai DPMD kabupaten Tapin adalah berikut ini :

NO	Pangkat (gol/ruang)	Ruang	Jumlah
1	Pembina utama	IV/e	0
2	Pembina utama muda	IV/d	0
3	Pembina utama muda	IV/c	1
4	Pembina Tk.I	IV/b	2
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk.I	III/d	2
7	Penata	III/c	4
8	Penata muda Tk.I	III/b	3
9	Penata muda	III/a	3
10	Pengatur Tk.I	II/d	1
11	Pengatur	II/c	0
12	Pengatur muda Tk.I	II/b	1

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD , saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

### 2.3 Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

#### 2.3.1 Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tapin. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin;
- d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;



- e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Tapin.

### 2.3.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

No	Bidang Layanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Lingkungan DPMD Kabupaten Tapin
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	1. pelaksana kegiatan terkait pemerintahan desa 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait dengan pemerintahan desa di tingkat Kabupaten Tapin
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. pelaksana kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kabupaten Tapin
4	Bidang Pembangunan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	1. pelaksana kegiatan terkait pengembangan ekonomi masyarakat 2. LSM, organisasi profesi, akademisi, masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat Kabupaten Tapin



## 2.3.4 Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja
1	SEKRETARIAT	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;	LAKIP, LPPD, LKPJ
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;	RPJM, RENSTRA
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran;	RENSTRA, RPJPD
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keu;	RFK, LRA
	e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;	RKBU, RTBU, Daftar Inventaris Barang
	f. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;	
2	BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;	Buku Profil Desa
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan	



	mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan;	
	d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan desa dan kelurahan;	
3	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pelatihan masyarakat;	
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendataan potensi masyarakat;	
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan masy dan pelatihan masy serta pendataan potensi masyarakat;	
4	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA</b>	
	a. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
	b. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan;	
	c. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi masy;	
	d. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan usaha ekonomi masy dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan;	
	e. Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan	Koordinasi perencanaan,



	mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam;	pelaksanaan dan monitoring
f.	Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;	
g.	Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang SDA dan TTG;	
h.	Menyusun program, menkoordinasi, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG;	



## 2.3.4 Evaluasi Pelaksanaan Renstra DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2013 s/d 2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang terbina dan berfungsi																		
	Persentase posyantek ( pos pelayanan teknologi) yang berkualitas																		
	a. Jumlah Kecamatan Lokasi PNPm-MPd				12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	12 Kec	100%	100%	100%	100%
	b. Jumlah sosialisasi Revitalisasi Peran dan Fungsi LKMD/ LPM				126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	100%	100%	100%	100%
	c. Terbentuknya Posyantek Kecamatan				3pkt	3 pkt	0 pkt	3 Kec	3 pkt	3pkt	3 pkt	0 pkt	3 Kec	3 pkt	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Jumlah Kantor UPK yang terbangun				3 bh	2bh	0	126 ds/td	126 ds/td	3 bh	2bh	0	126 ds/td	126 ds/td	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Jumlah seminar dan lokakarya Desiminasi dan Informasi bagi masyarakat desa (kali)				126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	126 ds/td	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Jumlah Terlaksananya Fasilitas PNPm Tamasa Perdesaan (desa)				0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0%	100%	100%	100%	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target JKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	g. Jumlah Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan Pengelola Dana Bergulir PNPB-MPD	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0%	0%	100%	100%	100%
	h. Jumlah Fasilitas Pasca PNPB_MPD dan Pendampingan Dana Desa (desa)				0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0%	0%	100%	100%	100%
	i. palihan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)				0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	0	0	126 desa	126 desa	0%	0%	0%	100%	100%
	j. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pedesaan				0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	0	0	126 desa	126 desa	0%	0%	100%	100%	0%
	k. Terbinanya TPKD Desa dan UPK Desa				0	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	0	0	126 desa	126 desa	0%	100%	0%	100%	0%
	l. Jumlah Pendamping Desa dan Lokal Desayang terlatih				0	0	156 org	156 org	156 org	0	0	0	156 org	156 org	0%	0%	100%	0%	100%
2.	Perentase peningkatan pendapatan asli desa.																		
	Jumlah Badan Usaha Mlik Desa yang dikembangkan				4 bh	4 bh	4 bh	0	4 bh	4 bh	4 bh	4 bh	0	4 bh	100%	100%	100%	0%	100%





NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	Jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan LPK desa yang dibekali	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		40 org	40 org	0	0	0	0	0	0	40 org	40 org	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah desa lokasi sasaran Gerbangmas-Taskin	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	4 pkt	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi Stimulan Pembangunan Desa	1 pkt	1 pkt	0	0	0	0	0	0	1 pkt	1 pkt	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah LPK Gerbangmas-Taskin yang dimonitoring dan di evaluasi	24 bh	0	32 bh	36 bh	0	0	24 bh	0	0	0	32 bh	36 bh	0	100%	0%	100%	100%	0%
	Jumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan LPK desa yang dibekali	0	126 desa	126 desa	0	126 desa	0	126 desa	0	126 desa	126 desa	126 desa	0	126 desa	100%	100%	0%	100%	100%
	Terselesainya permendes no 4 th 2015	0	0	126 desa	0	0	0	0	0	0	0	126 desa	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	0	126 desa	0	0	0	0	0	0	0	126 desa	0	0%	0%	0%	100%	0%
	Terlaksananya Fasilitasi permodalan bagi pengembangan BUMDes	0	0	0	126 desa	0	0	0	0	0	0	0	126 desa	0	0%	0%	0%	100%	0%
	meningkatkan keterampilan Usaha Mikro di Desa	0	0	0	126 desa	0	0	0	0	0	0	0	126 desa	0	0%	0%	0%	100%	0%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target INK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
(1)	Jumlah desa lokasi sasaran Gerbangmas-Taskin	(3)	(4)	(5)	0	0	0	36 bh	0	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
																		36 bh	0	0%	0%	0%	100%	0%
	Pelatihan Keterampilan Manajemen BU/MeDes				0	0	0	126 desa	0						0	0	0	126 desa	0	0%	0%	0%	100%	0%
	Pembuatan Buku Profil Ekonomi Desa				0	0	0	0	150 buku						0	0	0	0	150 buku	0%	0%	0%	0%	100%
3.	Prosentase RKPDesa yang berkualitas.																							
	Jumlah Pokmas yang dibina				126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa						126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan RP/MDesa				126 desa	126 pkt	0	0	126 desa						126 desa	126 pkt	0	0	126 desa	100%	100%	0%	0%	100%
	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)				126 desa	126 desa	0	0	126 desa						126 desa	126 desa	0	0	126 desa	100%	100%	0%	0%	100%
	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan musrenbang desa				126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	0						126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	100%	100%	100%	100%	0%
	Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan pencanangan BBGRM				12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa						12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelaksanaan TMMID				1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt						1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100%	100%	100%	100%	100%





## RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2018-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tertimulainya pembangunan di Desa				0	0	0	126 desa	0	0	0	0	126 desa	0	0%	0%	0%	100%	0%
	Perkembangan Mutuembang Desa				0	0	0	126 desa	0	0	0	0	126 desa	0	0%	0%	0%	100%	0%
	Tertiusunnya Raperda				0	0	0	1 Raperda	0	0	0	0	1 Raperda	0	0%	0%	0%	100%	0%
4	Persentase Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan laporan dengan baik																		
	Persentase Program Pembangunan di Desa Memenuhi Target																		
	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam pemilihan kepala desa				25 desa	20 desa	60 desa	60 desa	0	25 desa	20 desa	60 desa	60 desa	0	100%	100%	100%	100%	0%
	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten				1 desa	1 desa	1 desa	12 Desa	12 bh	1 desa	1 desa	1 desa	12 Desa	12 bh	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah peserta pelatihan tupakai sekretaris dan bendahara desa				256 org	256 org	0	0	0	256 org	256 org	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah peserta sosialisasi Regulasi tentang desa				256 org	0	0	0	0	256 org	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Kantor desa yang dibangun				6 bh	6 bh	0	0	0	6 bh	6 bh	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	Jumlah desa yang memiliki APBD Desa	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 bh	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 bh	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa yang memiliki data profil desa				126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	126 desa	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kapasitas kepala desa yang ditingkatkan kemampuannya				126 OK	126 OK	0	0	0	126 OK	126 OK	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah kapasitas kepala urusan desa yang ditingkatkan kemampuannya				378 OK	378 OK	0	0	0	378 OK	378 OK	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam Musyawarah dan Felantikan Badan Permusyawaratan Desa				0	630 OK	0	0	0	0	630 OK	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
	Jumlah aparaturnya pemerintah desa yang diarah dalam bidang pengelolaan keuangan desa				0	0	378 org	252 Org	378 org	0	0	378 org	252 Org	378 org	0%	0%	100%	100%	100%
	Jumlah Aparatur pemerintahan desa yg di latih dalam pengadaan barang / jasa				0	0	378 org	0	0	0	0	378 org	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
	Tersedianya Raperda Peraturan Daerah Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa				0	0	0	1 Raperda	0	0	0	0	1 Raperda	0	0%	0%	100%	0%	0%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terfasilitasinya Sistem Informatik Manajemen Keuangan Desa				0	0	0	126 desa	126 desa	0	0	0	126 desa	126 desa	0%	0%	0%	100%	100%
	Jumlah Peraturan pemerintah desa yang dilatih dalam bidang manajemen administrasi desa				0	0	0	60 orang	126 desa	0	0	0	60 orang	126 desa	0%	0%	0%	100%	100%
	Penyusunan Tim Teknis Fasilitas APBDes Kecamatan				0	0	0	0	48 org	0	0	0	0	48 org	0%	0%	0%	0%	100%
	Penyusunan Produk Hukum Desa				0	0	0	0	2 bh	0	0	0	0	2 bh	0%	0%	0%	0%	100%
	Peningkatan Kapasitas BPD				0	0	0	0	630 org	0	0	0	0	630 org	0%	0%	0%	0%	100%
5	Persentase Kelompok PKK dan kader posyandu yang terbina				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PKK desa yang terbina				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Posyandu yang terbina				256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	256 bh	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa sasaran peningkatan keberdayaan perempuan di perdesaan				1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	100%	100%	100%	100%	100%



#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMD Kabupaten Tapin

Dalam proses pengembangan pelayanan DPMD Kabupaten Tapin terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi antara lain :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
2. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
4. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di Desa
5. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan

Terdapat pula peluang yang dapat digunakan oleh DPMD Kabupaten Tapin untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yakni :

1. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
2. Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapin dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
3. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Pemasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tain

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 s/d 2019 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
  - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
  - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
  - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
  - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
  - Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;
  - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
    - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
  4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
    - Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali;
  5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
    - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam:
      - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;
      - Pengelolaan aset dan keuangan desa;
      - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
      - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan(QW)
      - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
      - Mengembangkan kerjasama antar desa;
      - Melaksanakan penataan desa; dan
      - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
  6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
    - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desasejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa;
    - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
    - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat



menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

### 3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2018 – 2023

#### 3.1.1 Visi

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Tapin) Tahun 2018 – 2023 yaitu: **"BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS"**

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat lima elemen utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin yakni Bersama, Mewujudkan, Maju, Sejahtera, dan Agamis. Peran DPMD Kabupaten Tapin terhadap lima elemen utama tersebut adalah sebagai berikut :

Kondisi Lima Tahun Kedepan	Peran DPMD
1. <b>Bersama</b> , Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.	Mendorong peningkatan desa mandiri dan penurunan desa tertinggal
2. <b>Mewujudkan</b> , Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.	Mengembangkan lembaga ekonomi desa sebagai wadah bagi produk barang dan jasa masyarakat desa
3. <b>Maju</b> , Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang	Melakukan pembinaan terhadap desa terluar dan tertinggal yang ada di Kabupaten Tapin Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana perdesaan

sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.	
4. <b>Sejahtera</b> , Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya	Mendorong peningkatan desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
5. <b>Agamis</b> , Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.	

### 3.1.2 Misi

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya , maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
  - a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat berafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
  - c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
  - d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
  - e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

**2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**

- a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
- b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
- c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
- d. **Desa** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**

- a. **Infrastruktur** meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
- b. **Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan** berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

**4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur. Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3.2 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Dalam menentukan arah visi dan misi DPMD Kabupaten Tapin tidak lepas dari keberadaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan matriks keterkaitan sebagai berikut :**

SASARAN RENSTRA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	a. Minimnya aparatur pemerintahan yang terampil b. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan c. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan d. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal e. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	a. Koordinasi internal yang belum optimal b. Sarana prasarana pendukung yang belum memadai c. Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal d. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang belum optimal e. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa f. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah g. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna h. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan	a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas DPMD b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

### 3.3 Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Sedangkan Kawasan Perdesaan yakni wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keterkaitan antara RTRW dengan permasalahan yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tapin yakni :

TELAAHAN	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. RTRW	a. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	a. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna b. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan	a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas DPMD b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

### 3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tapin dan telaahan RTRW dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin dengan isu – isu strategis yang ada sebagai berikut :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapin mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan serta fasilitasi di bidang	1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal 2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

	pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	3. Minimnya aparaturn pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang terampil
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa</li> <li>b. Fasilitasi dan koordinasi di bidang pemerintahan desa</li> <li>c. Fasilitasi dan koordinasi di bidang usaha ekonomi masyarakat</li> <li>d. Fasilitasi dan koordinasi di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat</li> <li>e. Fasilitasi dan koordinasi di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna</li> <li>f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</li> <li>5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal</li> <li>6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan</li> </ul>

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

#### 1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun Sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

#### 1. Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Indeks Desa Membangun (IDM) diperlukan sebagai acuan terhadap status desa yang telah diatur dalam Permendesa PDTTtrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

#### 2. Meningkatnya Desa Berstatus Maju.

Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. Dengan Bertambahnya desa



berstatus maju membuktikan bahwa semakin banyak pula desa yang berhasil dalam pemanfaatan penggunaan dana desa.

### 3. Meningkatnya Desa Berstatus Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.





### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	Meningkatkan pelayanan sekretariat	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
			Indeks Kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			85	87	88	89	90
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	97	93	100	100	100	100	100



Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6
	Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Jumlah Desa Berstatus Maju	0	0	0,794%	0,794%	0,794%	0,794%	0,794%
	Menurunnya Desa Berstatus Tertinggal	Persentase Jumlah Desa Berstatus Tertinggal	0	0	0,794%	0,794%	0,794%	0,794%	0,794%
<b>REVISI IKU PADA RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN</b>									
Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			85	87	88	89	90



Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	97	93	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat						
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa							
Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	0	0	0,630	0,660	0,680	0,700	0,707
	Indeks Desa Membangun (IDM)						
	0	0	0,794%	0,794%	21,428%	32,539%	48,412%
	Persentase Desa Berstatus Maju						
	0	0	0	0	6,349%	12,698%	19,047%
	Persentase Desa Berstatus Swasembada						



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**5.1 Strategi dan Kebijakan**

DPMD Kabupaten Tapin merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Tapin. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi individu atau organisasi

Logikanya pilihan strategi oleh DPMD Kabupaten Tapin akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas faktor internal DPMD Kabupaten Tapin yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**SWOT Analysis**

<b>INTERNAL</b>	<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<b>EKSTERNAL</b>	<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREATS</b>

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana DPMD Kabupaten Tapin berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang digunakan oleh DPMD Kabupaten Tapin dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan Agamis.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap DPMD Kabupaten Tapin baik faktor internal maupun eksternal yaitu :

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada DPMD Kabupaten Tapin dapat menentukan strategi yang tepat dengan



memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi DPMD Provinsi Kalsel. Kekuatan dan kelemahan DPMD Kabupaten Tapin yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD Provinsi Kalimantan Selatan
- DPMD Kabupaten Tapin sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan
- Ketersediaan sumber daya manusia di DPMD Provinsi Kalsel
- DPMD Kabupaten Tapin sebagai fasilitator terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan

b. Kelemahan

- Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat, DPMD Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kewenangan DPMD Provinsi Kalsel
- Koordinasi internal yang belum optimal
- Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai
- Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar instansi DPMD Kabupaten Tapin namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana DPMD Kabupaten Tapin dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Adapun peluang – ancaman yang diidentifikasi oleh DPMD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a. Peluang



- Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan
  - Koordinasi antara DPMD Kabupaten Tapindengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik
  - Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa
  - Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa
- b. Ancaman
- Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal
  - Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
  - Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
  - Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna di kabupaten/ kota
  - Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan



Tabel 5.1

## Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

**VISI :** **BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS**

**MISI I :** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan



Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1	Meningkatnya Desa Berstatus Maju	1	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berpartisipasi dlm membangun Desa.	1	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa
	2	Menurunnya Desa Berstatus Tertinggal	2	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	2	Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa
			3.	Meningkatnya Konsisten Dokumen Perencanaan Desa	3	Peningkatan perekonomian masyarakat desa
			4.	Meningkatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yg menghasilkan	4	Peningkatan sarana prasarana desa





REVISI IKU PADA RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Meningkatkan pelayanan sekretariat	<p>Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah</p> <p>Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran</p>
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
	Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
	Meningkatkan efektifitas pengelolaan barang milik daerah
	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	<p>Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan</p> <p>Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berpartisipasi dalam membangun Desa.</p> <p>Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)</p>
	Meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat desa
	Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa



			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa
			Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa
	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa
	Meningkatnya Desa Berstatus Swasembada		Peningkatan Kemandirian Desa



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusunlah rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2018-2023 sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp	Tar get	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatkan pelayanan sekretariat				Indeks Kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	0	0	85	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90			
Meningkatnya penyediaan sarana administrasi traasi perkantoran, sarana prasarana dan aparatur dan				Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	97	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			



	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (bln)	12	12	12	Rp1.500.000	12 bln	Rp 1.545.000	12 bln	Rp 1.591.350	12 bln	Rp 1.639.091	12 bln	Rp 1.688.826,3	Sekretariat					
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor (bln)	12	12	12	Rp100.000.000	12 bln	Rp 137.733.775	12 bln	Rp 141.865.788	12 bln	Rp 146.121.762	12 bln	Rp 150.505.415	Sekretariat					
	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggunaan	12	12	12	Rp5.000.000	12 bln	Rp 5.150.000	12 bln	Rp 5.304.500	12 bln	Rp 6.463.635	12 bln	Rp 6.657.544	Sekretariat					
	Penyediaan komputer instalasi listrik/perengkapan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/perengkapan bangunan kantor (bln)	12	12	12	Rp3.000.000	12 bln	Rp 3.090.000	12 bln	Rp 3.182.700	12 bln	Rp 3.278.181	12 bln	Rp 3.376.526	Sekretariat					
	Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bln)	12	12	12	Rp3.000.000	12 bln	Rp 3.090.000	12 bln	Rp 3.182.700	12 bln	Rp 3.278.181	12 bln	Rp 3.376.526	Sekretariat					
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman (bln)	12	12	12	Rp78.000.000	12 bln	Rp 80.340.000	12 bln	Rp 82.750.200	12 bln	Rp 85.232.706	12 bln	Rp 87.789.687	Sekretariat					

2018-2023

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan di luar Daerah	12	12	12	Rp 1.366.437,597	12 bln	Rp 1.707.123,737	12 bln	Rp 1.861.571.876	12 bln	Rp 2.032.676.497	Sekretariat
Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Balho dan Sejenisnya				Rp 3.200.000	12 bln	Rp 3.500.000	12 bln	Rp 3.700.000	12 bln	Rp 4.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Tenaga Honor NON PNS				Rp 360.000	22 org	Rp 360.000	22 org	Rp 360.000	22 org	Rp 360.000	Sekretariat
Tagi Expo	1	1	1	Rp 20.000	1 kali	Rp 20.000	1 kali	Rp 20.000	1 kali	Rp 20.000	Sekretariat
Penyediaan jasa keberaian dan keamanan Kantor	12	12	12	Rp 24.000	12 bln	Rp 24.000	12 bln	Rp 24.000	12 bln	Rp 24.000	Sekretariat
<b>Program Peningkatan Barisan Prasarana Aparatur</b>	100	100	100	Rp 38.420.511	100	Rp 46.930.971	100	Rp 50.100.140	100	Rp 53.579.792	
Pembelian Rutin/Berkala Gredung Kantor	12	12	12	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	Sekretariat

	Pembelajaran Rutin/Berkala Peringkat Kantor	Waktu Terpelibaran	12	12 bln	Rp 8.835.511	12 bln	Rp 5.000.000	12 bln	Rp 8.497.971	12 bln	Rp 11.667.140	12 bln	Rp 15.146.792	Sektorariat
	Pembelajaran Rutin/Berkala Peringkat Kantor	Waktu Terpelibaran	12	12 bln	Rp 8.835.511	12 bln	Rp 5.000.000	12 bln	Rp 8.497.971	12 bln	Rp 11.667.140	12 bln	Rp 15.146.792	Sektorariat
	Pembelajaran Rutin/Berkala Peringkat Kantor	Waktu Terpelibaran	12	12 bln	Rp 26.152.000	12 bln	Rp 31.742.057	12 bln	Rp 35.000.000	12 bln	Rp 35.000.000	12 bln	Rp 35.000.000	Sektorariat
	Program peningkatan kemampuan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang diasosiasikan dan tepat waktu (%)	100	100	Rp 11.718.947	100	Rp 12.254.115	100	Rp 14.314.790	100	Rp 15.281.444	100	Rp 16.342.800	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD (Laporan)	13	13	Rp 8.380.000	13	Rp 6.130.000	13	Rp 7.380.000	13	Rp 6.951.444	13	Rp 8.380.000	Sektorariat
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	6	6	Rp 3.338.947	6	Rp 6.124.115	6	Rp 6.934.790	6	Rp 6.320.000	6	Rp 7.962.800	Sektorariat
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Desa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Perencanaan	Presentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang komprehensif (%)	0,56	0,74	Rp 190.821.958	0,76	Rp 199.536.206	0,81	Rp 233.698.569	0,84	Rp 248.850.804	0,84	Rp 266.133.088	Insidansi & PPSLE D

BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 5

Meningkatnya Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKMD) yang menghasil-kan	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekosensi Pelembagaan	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa	50	35	78	80	81	83	85	85	Bidang K & PPUE D	
			0,8	0,9	1	1,7	1,85	2	2,1	2,1	Bidang K & PPUE D	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perencanaan Pembangunan Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	126	126	126	Rp 63.390.000	Rp 13.390.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bidang K & PPUE D
			126	126	126	Rp 21.021.958	Rp 10.000.000	Rp 14.756.000	Rp 15.496.209	Rp 47.778.493	Rp 47.778.493	Bidang K & PPUE D
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	126	126	126	Rp 24.820.000	Rp 13.146.206	Rp 14.756.000	Rp 14.756.000	Rp 14.756.000	Rp 14.756.000	Bidang K & PPUE D
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang K & PPUE D
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	12	12	12	Rp 28.580.000	Rp 10.000.000	Rp 28.580.000	Rp 28.580.000	Rp 28.580.000	Rp 28.580.000	Bidang K & PPUE D
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang K & PPUE D
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	Peningkatan Pembangunan Desa	2	2	2	Rp 25.000.000	Rp 28.000.000	Rp 83.000.000	Rp 83.000.000	Rp 83.000.000	Rp 83.000.000	Bidang K & PPUE D
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang K & PPUE D





2018-2023

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

					Rp 140.000.000,00	12	Rp 139.000.000,00	12	Rp 138.000.000,00								Bidang & Perencanaan
					Rp 445.000.000,00	126	Rp 544.000.000,00	126	Rp 543.000.000,00								Bidang & Perencanaan
					Rp 53.000,000	126	Rp 52.000.000,00	126	Rp 51.000.000,00								Bidang & Perencanaan
					Rp 49.168.990,00	1	Rp 49.000.000,00	1	Rp 48.000.000,00								Bidang & Perencanaan
					Rp 175.000.000,00	126 org	Rp 175.000.000,00	126 org	Rp 80.000.000,00								Bidang & Perencanaan
					Rp 70.000,000	126 org	Rp 70.000.000,00	126 org	Rp 60.000.000,00								Bidang & Perencanaan

2018-2023

Kegiatan	Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yang dilatih terkait pengelolaan keuangan dan aset desa	Rp 100.000.000	126 org	Rp 100.000.000	126 org	Rp 62.513.852	126 org	Rp 130.000.000	126 org	Rp 130.000.000	126 org	Rp 133.000.000	Bidang & Pemudren
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa		Jumlah desa yang diberita kansir dasarnya	Rp 110.000.000	126	Rp 110.000.000	126	Rp 32.000.000	126	Rp 145.000.000	126	Rp 145.000.000	126	Rp 150.000.000	Bidang & Pemudren
Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pelantikan Kepala Desa		Jumlah Desa yang Mengikuti pemilihan dan pelantikan Kepala desa	Rp 20.000.000	30	Rp 20.000.000									
Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	Program Kubedayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (N)		89				91		93		94		Bidang & PM
		Persentase PKK aktif (%)		92	Rp 1.007.824.835	94	Rp 1.177.302.579	95	Rp 1.256.803.808	97	Rp 1.344.093.806			Bidang & PM
		Persentase penyuluh aktif (%)		84				87		88		90		Bidang & PM
	Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat	jumlah desa yang dibudayakan kehidupan sosial budaya di masyarakat (Desa)		126	Rp 10.733.000	126	Rp 15.455.520	126	Rp 18.546.624	126	Rp 18.546.624	126	Rp 10.733.000	Bidang & PM





Pokjanal Ponyandhi	Desa yang berfungsi:																			
Peningkatan Peranan Wanita Meninggi Kebudayaan Sejahtera Sejahtera (P2WIKSS) Kegiatan Analisis Pengembangan n Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal	Jumlah PKK Desa	12	Rp 11.000. 000																	
Kegiatan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen analisis pengembangan desa per kecamatan	1	Rp 6.000.000																	
Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	12	Rp 6.000.000																	
Karya Bakti TNI Masyarakat Masa Depan (TMMMD)	Jumlah Kegiatan TMMMD	1	Rp 30.000. 000																	
REVISI IKU PADA RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Peringkat Daerah Perangko- gung- jawah
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
							target	Rp	Tar get	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Tar get	Rp		
-1	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatkan pelayanan sekretariat				Indeks Kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	0	0	85	87		88		89		90		90				
	Meningkatnya penyediaan sarana administrasi terkait perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	97	93	100	100		100		100		100		100				







Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan di luar Daerah	12	12	Rp1.672.536,367	12 bln	Rp 1.366.437,597	12 bln	Rp 1.707.123,737	12 bln	Rp 1.861.571.876	12 bln	Rp 2.032.676.497	Sekretariat
Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Balho dan Sejenisnya				12 bln	Rp 3.200.000	12 bln	Rp 3.500.000	12 bln	Rp 3.700.000	12 bln	Rp 4.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Tenaga Honor NON PNS				22 org	Rp 360.000,00	22 org	Rp 360.000,00	22 org	Rp 360.000,00	22 org	Rp 360.000,00	Sekretariat
Tagi Expo	1	1	Rp20.000,000	1 kali	Rp 20.000,000	1 kali	Rp 20.000,000	1 kali	Rp 20.000,000	1 kali	Rp 20.000,000	Sekretariat
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	12	Rp24.000,000	12 bln	Rp 24.000,000	12 bln	Rp 24.000,000	12 bln	Rp 24.000,000	12 bln	Rp 24.000,000	Sekretariat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	Rp 40.175.057	100	Rp 46.930.971	100	Rp 50.100.140	100	Rp 53.579.792	
Perencanaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	12	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	12 bln	Rp 3.433.000	Sekretariat

				12	12	12 bln	Rp 8.835.511	12 bln	Rp 5.000.000	12 bln	Rp 6.497.971	12 bln	Rp 11.667.140	12 bln	Rp 15.146.792	Sekretariat
				12	12	12 bln	Rp 26.152.000	12 bln	Rp 31.742.057	12 bln	Rp 35.000.000	12 bln	Rp 35.000.000	12 bln	Rp 35.000.000	Sekretariat
				100	100	100	Rp 11.718.947	100	Rp 12.254.115	100	Rp 14.314.790	100	Rp 15.261.444	100	Rp 16.342.800	
				13	13	13	Rp 8.380.000	13	Rp 6.130.000	13	Rp 7.380.000	13	Rp 6.961.444	13	Rp 8.368.000	Sekretariat
				6	6	6	Rp 3.338.947	6	Rp 8.124.115	6	Rp 6.934.790	6	Rp 8.320.000	6	Rp 7.962.800	Sekretariat
Meningkatnya Kinerja Komunitas Desa dalam Perencanaan				0,56	0,68	0,74	Rp 190.821.958	0,76	Rp 199.536.206	0,79	Rp 233.090.595	0,81	Rp 248.830.804	0,84	Rp 266.133.088	Bantuan PUGD

Meningkatnya Bidang Utama MUDADes a. (BUMDes ) yang menghasilkan	Pembinaan Kapitaas Lembaga Ekonomi Pedesaan  Pendangin gah Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase BUMDES yang aktif (%)	30	35	78	Rp 63.390.000	80	81	83	85	85	Bidang g PPUE D	
													Persentase BUMDES menghasilkan laba (%)
		Jumlah BUMDes yang dikembangkan (Desa)	126		126	Rp 13.390. 000	126	126	126	126	Rp 10.000. 000	Rp 10.000. 000	Bidang g PPUE D
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang tepat waktu sesuai aturan (dokumen)			126	Rp 10.000. 000	126	126	126	126	Rp 14.756. 000	Rp 47.77 8.493	Bidang g PPUE D
		TTG yang mengikuti lomba (Desa) dan Jumlah Posyandak yang dikembangkan (Posyandak)	1 Desa dan 6 Posyandak			Rp 13.146. 206	1	1	1	1	Rp 14.756. 000	Rp 14.75 6.000	Bidang g PPUE D
		Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)	12		12	Rp 28.580.000	12	12	12	12	Rp 28.580. 000	Rp 28.58 0.000	Bidang g PPUE D
		Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan	1		1	Rp 10.000. 000	1	1	1	1	Rp 23.000. 000	Rp 23.00 0.000	Bidang g PPUE D
		Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	2		2	Rp 25.000.000	2	2	2	2	Rp 83.000. 000	Rp 83.00 0.000	Bidang g PPUE D
		Kegiatan Pengembangan dan				Rp 23.000. 000	1	1	1	1	Rp 15.000. 000	Rp 15.00 0.000	Bidang g PPUE D

Perencanaan SDA	permanfaatan sumber daya alam	Jumlah kegiatan terkait getas dan pameran tingkat nasional dan provinsi	Jumlah dokumen terkait pemanfaatan TTG nya di masyarakat	Jumlah desa yang dilimas terkait BUMDES	Jumlah aparat UPRK yang dilatih	Program Pengembangan Kapasitas Perencanaan Desa	Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa	20	35	40	126	Rp 136.210.000	126	Rp 120.000.000	43	Rp 1.025.126.491	47	Rp 1.197.513.800	67	Rp 1.278.379.895	70	Rp 1.367.168.990	70	Rp 11.998.595	126	Rp 8.000.000	126	Rp 15.000.000	1	Rp 9.000.000	Bidang PPUJE D
Kegiatan Pengembangan, Peningkatan dan Pemasaran Produk Pemanfaatan TTG	Jumlah kegiatan terkait pameran tingkat nasional dan provinsi	1	2	126	126										1	Rp 23.000.000	1	Rp 9.000.000	1	Rp 9.000.000	1	Rp 9.000.000	1	Rp 9.000.000	1	Rp 9.000.000	1	Rp 9.000.000	Bidang PPUJE D		
Kegiatan Pencapaian Pengkajian Pemanfaatan TTG	Jumlah dokumen terkait pemanfaatan TTG nya di masyarakat	2	2	126	126										2	Rp 23.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	Bidang PPUJE D		
Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan	Jumlah desa yang dilimas terkait BUMDES	126	126	126	126										126	Rp 23.000.000	126	Rp 8.000.000	126	Rp 8.000.000	126	Rp 8.000.000	126	Rp 8.000.000	126	Rp 8.000.000	126	Rp 8.000.000	Bidang PPUJE D		
Kegiatan Peningkatan Perencanaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Jumlah aparat UPRK yang dilatih															Rp 23.000.000		Rp 11.998.595		Rp 11.998.595		Rp 11.998.595		Rp 11.998.595		Rp 11.998.595		Rp 11.998.595	Bidang PPUJE D		
Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa	Perencanaan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai standar (%)	30	35	40	126										43	Rp 980.256.611	47	Rp 1.197.513.800	67	Rp 1.278.379.895	70	Rp 1.367.168.990	70	Rp 1.367.168.990	70	Rp 1.367.168.990	70	Rp 1.367.168.990	Bidang Permd		
	Jumlah desa yang mempunyai data profil desa (desa)	126	126	126	126										126	Rp 120.000.000	126	Rp 183.000.000	126	Rp 44.179.895	126	Rp 185.000.000	126	Rp 185.000.000	126	Rp 185.000.000	126	Rp 185.000.000	Bidang Permd		

Perubahan Desa	Jumlah desa yg mengalami perubahan desa tingkat kabupaten (desa)	12	Rp 181.900.000,00	12	Rp 155.127.000,00	12	Rp 138.000.000,00	12	Rp 139.000.000,00	12	Rp 140.000.000,00	Bidang & Pemdes
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti Pelatihan	126	Rp 615.916.613	126	Rp 220.000.000,00	126	Rp 543.000.000,00	126	Rp 544.000.000,00	126	Rp 545.000.000,00	Bidang & Pemdes
Pendampingan Penyusunan Pengolahan dan Pertanggungjawaban APBDDesa	Jumlah Desa yg di dampingi dalam Penyusunan Pengolahan dan Pertanggungjawaban APBDDesa (Desa)	126	Rp 54.999.483	126	Rp 51.000.000,00	126	Rp 52.000.000,00	126	Rp 52.000.000,00	126	Rp 53.000.000,00	Bidang & Pemdes
Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PEMDES	Jumlah PERDA dan PERBUB (Perda dan )	1	Rp 46.330.000	1	Rp 35.000.000,00	1	Rp 48.000.000,00	1	Rp 49.000.000,00	1	Rp 49.168.990,00	Bidang & Pemdes
Kegiatan Pelatihan Administrasi Desa	Jumlah aparatur desa yang diarah	126 org	Rp 150.000.000,00	126 org	Rp 80.000.000,00	126 org	Rp 80.000.000,00	126 org	Rp 175.000.000,00	126 org	Rp 175.000.000,00	Bidang & Pemdes
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang disosialisasi	126 org	Rp 60.000.000,00	126 org	Rp 60.000.000,00	126 org	Rp 60.000.000,00	126 org	Rp 70.000.000,00	126 org	Rp 70.000.000,00	Bidang & Pemdes

**RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
**2018-2023**

2018-2023

			Jumlah aparat desa yang dilatih terkait pengelolaan keuangan dan aset desa	126 org	Rp 100.000.000	126 org	Rp 62.513.802	126 org	Rp 130.000.000	126 org	Rp 135.000.000	Bidang & Permat es
			Jumlah desa yang dibantu kasur desanya	126	Rp 110.000.000	126	Rp 32.000.000	126	Rp 145.000.000	126	Rp 150.000.000	Bidang & Permat es
			Jumlah Desa yang Mengikuti pemilihan dan pembinaan Kepala Desa	30	Rp 20.000.000							
Meningkatkan Lambang Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi dan membangun Desa	Program Kemandirian Dan Partisipasi Masyarakat Profesional	74	83	85		89	01	93	94	94	Bidang & PM	
		88	89	91	Rp 963.810.340	92	Rp 1.007.824.835	94	Rp 1.177.302.579	95	Rp 1.344.003.806	Bidang & PM
		78	80	82		84		87	88	90	Bidang & PM	
			jumlah desa yang diberdayakan kabupaten sosial budaya di masyarakat (Desa)	126	Rp 10.733.000	126	Rp 15.455.520	126	Rp 18.546.624	126	Rp 10.733.000	Bidang & PM







Pokjanal Proyeksi	Desa yang berfungsi																				
Perbaikan Peranan Wanita Menuju Kemandiri Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah PKK Desa	12	Rp 11.000. 000																		Bidang B PM
Kegiatan Analisis Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal	Jumlah dokumen analisis pembangunan desa per kabupaten	1	Rp 6.000.000																		Bidang B PM
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	12	Rp 6.000.000																		Bidang B PM
Kegiatan Pemberian Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Pokjanal Proyeksi yang telah dibina	12	Rp 6.000.000																		
Karya Bakti TNI Masyarakat Mamak Desa (TMMMD)	Jumlah Kegiatan TMMMD	1	Rp 30.000. 000	1	Rp 30.000. 000																Rp 50.000. 0.000

## BAB VII

### KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD Kabupaten Tapin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja DPMD yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				2017	2018	PADA TAHUN KE-					
			TUJUAN/SASARAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9	10
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)			85	87	88	89	90	100
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	97	93	100	100	100	100	100	100





## REVISI IKU PADA RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Meningkatkan pelayanan sekretariat	Indeks Kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	85	87	88	89	90	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	97	93	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat						
	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	0	0	0,630	0,660	0,680	0,707
	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)						



Meningkatnya Desa Berstatus Maju	Persentase Desa Berstatus Maju	0	0	0,794%	0,794%	21,428%	32,539%	48,412%
	Persentase Desa Berstatus Swasembada	0	0	0	0	6,349%	12,698%	19,047%



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Tapin 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra DPMD Kabupaten Tapin 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD .
2. Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Tapin 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala DPMD , serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran DPMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh RENSTRA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka DPMD melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra DPMD Kabupaten Tapin 2018-2023 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DPMD , karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra DPMD Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin 2018-2023.

Rantau, Oktober 2021  
KEPALA DPMD  
  
Drs. Rahmadi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760302 199412 1 001